

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 29 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Ali Yusran Gea¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Indonesia, aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id

Corresponding Author: aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id¹

Abstract: *The development of law in the world greatly affects the legal system of a country's law and how the law is determined by human civilization both from philosophical, juridical and sociological aspects. Developing national law in a planned, integrated, and sustainable manner in the national legal system is the purpose and obligation of Indonesia as a state of law, according to Article 1 Paragraph [3] of the 1945 Constitution. This is to ensure the protection of the rights and obligations of all Indonesian citizens, as stated in the 1945 Constitution. Therefore, the formation of valuable, quality and comprehensive laws must be carried out as a whole that cannot be separated from philosophical, juridical and sociological foundations. To achieve the goal of forming valuable, quality and comprehensive laws and the process and mechanism of law formation, the executive and legislative powers are required to be able to integrate and use Critical Thinking Through Philosophical, juridical and sociological foundations in the formation of laws.*

Keyword: *Philosophy, Juridical, Sociological*

Abstrak: Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebut ditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasikan serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang.

Kata Kunci: *Filosofi, Yuridis, Sosiologis*

PENDAHULUAN

Doktrin hukum yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubisocietasibisius* Artinya, di mana pun ada masyarakat, di situ juga ada hukum, hal ini telah membantu masyarakat melihat bahwa hukum merupakan bagian integral dari masyarakat dan tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian penyusunnya dalam mengatur tatanan kehidupan manusia, kelompok masyarakat, bangsa dan negara dalam mencapai suatu cita mewujudkan kesejahteraan (Rasyid et al., 2023)

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu sarana yang mendasar untuk membatasi kesewenang-wenangan perilaku anggota masyarakat serta memberikan dukungan moralitas dan sosiologis terutama dalam berinteraksi antara individu yang berinteraksi dengan orang atau kelompok lain, sedemikian rupa sehingga kehadiran hukum adalah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya. Keberadaan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia dan hal ini sangat dipengaruhi oleh domisili atau wilayah-wilayah keberadaan manusia, sehingga karakter suatu hukum sangat ditentukan oleh suatu lahirnya peradaban manusia. Hukum yang lahir di tengah-tengah peradaban manusia akan mempengaruhi dan mencerminkan karakter hukum itu sendiri termasuk pengaruh dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan kehidupan masyarakat yang memiliki keterikatan dalam mengatur perilaku tata tertib antar kehidupan masyarakat (Tuti Haryanti, 2014)

Perkembangan hukum di dunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang berlaku Budaya manusia, dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis, secara substansial menentukan sistem hukum suatu negara. Ada sejumlah sistem hukum yang sangat konsekuensial di bidang hukum, salah satunya adalah sistem hukum Eropa Kontinental [*civil law*], *Anglo Saxon [common law]*, Sistem Hukum Islam [*Islamic Law System*], Sistem Hukum Sosialis [*Socialis Law System*] yang dianut oleh negara komunis, Hukum Sub-Sahara [*African Law System*] dan Sistem Hukum Asia Timur Jauh [*Far East Law*].

Sistem hukum di dunia yang kerap disebut sebagai “sistem hukum utama di dunia” atau *the world’s major legal system* (Nurul Qamar, 2010) antara lain :

1. Eropa Kontinental [*Civil Law System*]

Karena *Corpus Juris Civilis*, yang ditulis oleh Raja Justinianus, adalah dasar dari hukum Romawi, frasa "hukum perdata" digunakan untuk menggambarkannya. Di bawah kepemimpinan Raja Justinianus, supremasi hukum disusun menjadi *Corpus Juris Civilis*. Ini berisi kodifikasi hukum dari dekret raja sebelumnya, dengan penyesuaian yang dilakukan agar sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi saat itu. *Rechtsstaats*, atau negara hukum, dengan karakter administratif dan keyakinan pada hukum tertulis merupakan ciri khas sistem hukum benua Eropa. Dengan kata lain, ketentuan tertulislah yang memuat kebenaran tentang hukum dan keadilan.

2. *Anglo Saxon [Common Law System]*

Otoritas tertinggi dalam sistem *common law* adalah norma sosial yang telah berkembang melalui preseden yudisial atau merupakan produk dari sistem tersebut. Istilah "*common law*" (artinya "hukum tidak tertulis") menggambarkan badan hukum yang berkembang dari tradisi-tradisi tersebut.

3. Sistem Hukum Islam

4. Apa yang membedakan sistem hukum Islam dari sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental adalah fondasinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ajaran Nabi Muhammad. Di antara banyak kualitasnya yang mengagumkan, ini menonjol.

5. Sistem Hukum Sosialis

Sosialisme sebagai filsafat politik memunculkan sistem hukum yang bersifat sosialis. Dengan kecenderungan sosialisnya, sistem ini membuka jalan bagi ideologi negara komunis yang tidak terlalu menghargai kebebasan individu.

6. Hukum Sub-Sahara [*African Law System*]

African law system didasarkan pada gagasan sistem hukum yang berorientasi pada komunitas, yang berarti bahwa di satu sisi, semua masalah yang berkaitan dengan solidaritas sosial suatu komunitas diperlakukan sebagai prinsip hukum yang disepakati dan harus diikuti oleh semua orang.

7. Sistem Hukum Asia Timur Jauh [*Far East Law*]

Keharmonisan dan tatanan sosial merupakan inti dari sistem hukum di Timur Jauh. Dengan kata lain, sistem ini membenci konfrontasi dalam segala bentuknya dan selalu berupaya untuk memajukan perdamaian dan tatanan sosial.

Sistem Hukum Perdata yang berakar di Eropa merupakan landasan hukum Indonesia sebagai warisan hukum peninggalan Hindia-Belanda yang memiliki karakter dan bersifat tertulis. Sistem hukum Eropa kontinental [*Civil Law System*] ini diadopsi akibat pendudukan Hindia-Belanda Indonesia sehingga karakter hukum nasional memiliki karakter positivistik bahkan beberapa produk hukum Hindia-Belanda sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai contoh *Wetboek van Strafrecht* [WvS] dan *Burgerlijk Wetboek* [BW].

Sistem Hukum Perdata, yang lazim di seluruh benua Eropa, berakar pada hukum Romawi kuno. Sistem hukum ini pertama kali muncul di Jerman pada abad ketiga belas dan terus berubah sejak saat itu. Itu juga dikenal sebagai sistem hukum Romawi Jermanik selama perkembangannya dan penyempurnaan selanjutnya sebagai tanggapan atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Daratan Eropa Barat, yaitu Jerman, Prancis, dan Belanda adalah yang pertama mengadopsi sistem hukum ini, dan negara-negara berikutnya di wilayah tersebut mengikutinya. Penjajah Belanda di Indonesia memperkenalkan dan menegakkan sistem hukum ini secara ketat (Afis Sunani, 2014)

Berlakunya sistem hukum Eropa Kontinental [*Civil Law System*] merupakan suatu konsekuensi logis sebagai norma sosial, hukum adat di Indonesia selalu berperan penting dalam membentuk kerangka hukum negara. Sebagai warisan, undang-undang tersebut kebiasaan nenek moyang masyarakat Indonesia dan merupakan bagian dari pada hukum kepribadian bangsa. Selain pengaruh hukum adat dalam pembentukan undang-undang juga di pengaruhi oleh hukum Islam.

Menurut UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional dalam rangka menjaga hak dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak dan tanggung jawab seluruh warganya melalui kekuasaan eksekutif dan legislatif menciptakan hukum nasional yang bernilai, berkualitas dan komperensif berupa perumusan/perancangan, pembentukan, pengesahan Undang-Undang yang merespon atas nama setiap warga negara, setiap negara, dan setiap negara bagian. Di sisi lain, membuat undang-undang terutama pembentukan undang-undang yakni landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Landasan filosofis merupakan landasan yang menjiwai nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah dan nilai keadilan sebagaimana termuat dalam butir-butir Pancasila sebagai hukum kepribadian bangsa [*personality law*]. Pancasila merupakan kumpulan/ intisari yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga pancasila merupakan sumber dari segala sumber pembentukan hukum di Indonesia

Untuk alasan ini, pendirian Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasikan serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang.

METODE

Metodologi penelitian untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian di bidang hukum yang memanfaatkan sumber atau literatur sekunder dikenal dengan penelitian normatif. Untuk menyelesaikan sengketa hukum, sarjana hukum normatif melakukan kajian untuk mengidentifikasi hukum, prinsip, dan doktrin yang berlaku. Sarjana hukum terlibat dalam penelitian normatif dengan meneliti sumber-sumber sekunder dan katalog perpustakaan; jenis studi ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Undang-undang biasanya dipahami baik sebagai kata-kata di atas kertas (undang-undang) atau sebagai seperangkat pedoman tentang bagaimana orang harus bertindak. Sumber informasi sekunder dan tersier dikonsultasikan untuk penyelidikan ini. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang diperoleh akademisi dari karya yang diterbitkan sebelumnya atau makalah pribadi yang disimpan di perpustakaan atau dimiliki oleh individu. Namun, data tersier mengacu pada sumber daya seperti ensiklopedia, kamus, indeks buku, skala, artikel, dan bahan referensi lainnya yang dapat digunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

LANDASAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. Landasan Filosofis

Pemikiran filsafat diidentifikasi sebagai "kumpulan pandangan umum yang tidak diragukan lagi tentang hakikat kehidupan dan alam semesta" (H. Suhar, 2010) Kami mencatat beberapa definisi Filsafat dari para filosof terkenal Barat dan Timur," tulis Hasbullah Bakry dalam bukunya *systematic philosophy*.

a. Plato [427 SM – 348 SM]

Pengejaran kebenaran hakiki merupakan inti dari disiplin ilmu yang dikenal sebagai filsafat.

b. Aristoteles [382 SM – 322 SM]

Metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika adalah semua cabang filsafat yang bersama-sama membentuk studi ilmiah tentang kebenaran.

c. Al Farabi [870 M – 950 M]

Pada akhirnya, filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami hakikat realitas.

d. Descartes [1590 M – 1650 M]

Setiap dan setiap informasi yang berkaitan dengan Tuhan, alam, dan kemanusiaan dapat ditemukan dalam kanon karya filosofis.

e. Immanuel Kant [1742 M – 1804 M]

Filsafat adalah pangkal dari segala pengetahuan.

Dalam perspektif akademik, filsafat adalah bagian dari menemukan pengetahuan secara ilmiah sehingga berfikir secara filosofis yakni berfikir untuk memahami hakikat dari suatu kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati.

Antara lain, filsafat adalah cabang studi mapan yang membahas pertanyaan-pertanyaan tentang realitas (ontologi), pengetahuan (metafisika), dan etika (Aksiologi). Di sisi lain, keyakinan filosofis mewakili prinsip panduan dan pandangan dunia individu atau komunitas.

Asal usul istilah "filsafat" terletak pada kenyataan bahwa ia mengacu pada studi tentang kebijaksanaan. Pandangan filosofis tentang kehidupan suatu bangsa, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mengandung nilai-nilai baik dan buruk, dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut yang mengarah pada kearifan, menurut akar istilah jenis ini (Hestu Cipto Handoyo, 2014)

Kaidah-kaidah tersebut disusun dengan memperhatikan mistisisme dan falsafah kebangsaan Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta memperhatikan masa depan dan prinsip-prinsip hukum. Ini semua adalah

bagian dari landasan filosofis. Menyuntikkan nilai-nilai seseorang ke dalam rancangan undang-undang membutuhkan landasan filosofis, yang dapat didefinisikan sebagai filosofi atau pandangan dunia yang mendasarinya. Secara teori, sebuah undang-undang tidak dapat ditetapkan atau dinyatakan haram di Indonesia jika bertentangan dengan Pancasila, ideologi penuntun dan landasan negara Indonesia, menurut masyarakat Indonesia (Sri Wahyuni Laia & Sodialman Daliwu, 2022)

Setelah menyadari peran penting filsafat dalam membentuk hukum, Soerjono soekanto dan Purnadi Purbakaraka mengajukan enam prinsip pedoman hukum, antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum [*lex specialis derogat lex generalis*]
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu [*lex posteriore derogat lex priori*]
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian [*asas welvaarstaat*]

Ada dua faktor yang tak terbantahkan dalam proses pembuatan undang-undang: pertimbangan filosofis dan penerapan prinsip-prinsip umum atau standar paradigmatis. Pasal 6 ayat [1] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembuatan undang-undang menegaskan konsep yang berkaitan dengan isi undang-undang tersebut, yaitu:

1. Konsep perlindungan, yang menyatakan bahwa semua undang-undang substantif harus berfungsi untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kerukunan.
2. Konsep kemanusiaan, yang menyatakan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus secara adil dan memadai melindungi hak asasi manusia serta nilai dan martabat yang melekat pada semua warga negara Indonesia dan penduduk tetap.
3. Konsep kebangsaan menyatakan bahwa undang-undang harus secara akurat mewakili keragaman bangsa Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menurut gagasan kekerabatan, semua undang-undang harus merupakan hasil dari proses diskusi dan konsensus yang menyeluruh.
5. Menurut prinsip kenegaraan, semua undang-undang di Indonesia harus memperhatikan kebutuhan semua daerah. Undang-undang yang disahkan di tingkat daerah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika menyatakan bahwa semua undang-undang harus mematuhi penjelasan yang diberikan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang membahas tentang adanya keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta keberagaman agama, suku, golongan, dan daerahnya.
7. Konsep keadilan menekankan perlunya hukum yang mencerminkan keadilan bagi semua warga negara dalam sifatnya yang berwujud.
8. Perundang-undangan tidak memuat hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, termasuk namun tidak terbatas pada agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau kedudukan sosial, sesuai dengan konsep kesetaraan kedudukan dalam hukum dan tata kelola.

9. Perlunya keteraturan dan kepastian hukum, yang menyatakan bahwa undang-undang harus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tatanan sosial dengan memberikan jaminan kepastian hukum.
10. Prinsip keseimbangan, kerukunan, dan keselarasan, yang menyatakan bahwa semua hukum substantif harus mewakili keseimbangan, kerukunan, dan keselarasan, di antara kepentingan individu, komunitas, nasional, dan negara.

Oleh sebab itu penggunaan filosofi pancasila sebagai sebuah pandangan kepribadian bangsa dalam pembentukan Undang-Undang sangat mempengaruhi nilai, kualitas dan kemanfaatan sebuah Undang-Undang termasuk memandu penggunaan ide-ide yang penting dalam proses pembuatan undang-undang.

2. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi sebagai sebuah hukum dasar bagi bangsa Indonesia merupakan landasan yang fundamental dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebagai sandaran pemikiran konstitusional sebagai konkretisasi dari nilai-nilai pancasila sebagai hukum kepribadian bangsa yang harus dijiwai, diamalkan dan dianalisa secara kritis sehingga dalam pembentukan Karena Konstitusi adalah undang-undang dasar yang terdiri dari prinsip-prinsip, standar, peraturan, dan nilai-nilai pedoman suatu negara, tidak ada undang-undang yang dapat bertentangan dengannya.

Landasan peradilan merupakan dasar pemikiran atau faktor yang menunjukkan bagaimana peraturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi celah hukum dengan melihat undang-undang saat ini, yang akan diubah atau dicabut untuk menjamin keadilan masyarakat dan kejelasan hukum. Harus ada aturan dan peraturan baru yang diberlakukan karena dasar yuridis melibatkan masalah hukum yang berkaitan dengan barang atau bahan yang dikendalikan.

Salah satu produk hukumnya adalah undang-undang, yang harus mematuhi beberapa syarat yuridis agar mengikat secara umum dan efektif dalam menjatuhkan konsekuensi selama pembangunannya. Kewajiban hukum seperti ini dapat menjadi landasan undang-undang. Dalam konteks ini, kebutuhan hukum adalah :

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang.

Seseorang atau beberapa entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang harus melakukannya. Suatu undang-undang **menjadi tidak sah** jika syarat ini tidak dipenuhi. "**van rechtswegen**".

2. Apakah struktur dan isi undang-undang yang diusulkan sesuai atau tidak.

Mungkin perlu untuk mencabut undang-undang yang relevan jika tidak sesuai dengan cara ini. Misalnya, jika sebuah klausul dalam UUD 1945 menyatakan akan ditegakkan melalui undang-undang, maka hanya undang-undang yang dapat mengaturnya.

3. Ketersediaan protokol dan pedoman untuk pembuatan yang ditunjuk.

DPR dan presiden bertemu untuk meninjau dan mungkin menyetujui rancangan undang-undang. Juga termasuk dalam struktur undangan adalah proses yang harus diikuti.

4. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang disahkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Grundnorm (norma dasar) dari tingkat legislasi yang lebih rendah adalah tingkat legislasi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa undang-undang tingkat yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang tingkat yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam pembentukan Undang-Undang dan perundang-undangan secara konstitusional tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

3. Landasan Sosiologis

Peraturan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang berbeda; ini adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis nyata terdiri dari data yang dikumpulkan dari lapangan yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat dan negara telah berkembang dari waktu ke waktu. Sederhananya, landasan sosiologis didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan tuntutan masyarakat dan perlunya hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi (Sri Wahyuni Laia & Sosialman Daliwu. *Op. Cit.* h. 549)

Secara teoritis, di sinilah Soerjono Soekanto dan Purnadi purbakaraka meletakkan dasar bagi undang-undang legislasi sosiologis, khususnya :

- a. *Machttheorie*, teori kekuasaan Dari perspektif sosiologis, supremasi hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari penerimaan atau penolakan masyarakat terhadapnya.
- b. *Annerkennungstheorie*, atau teori pengakuan. Penerimaan masyarakat menentukan sejauh mana supremasi hukum ditegakkan (E. Fernando M. Manullang, 2022)

Berikut ini adalah Moh. Definisi barang hukum yang diusulkan Mahfud dalam kaitannya dengan dua kerangka teoritis yang membahas dasar sosial suatu undang-undang:

- a. Barang hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan harapan masyarakat sementara secara aktif melibatkan organisasi sosial atau individu dikenal sebagai produk hukum yang responsif atau populis. Kebutuhan berbagai kelompok sosial atau orang-orang dalam masyarakat dipenuhi oleh hasilnya.
- b. Barang hukum konservatif/elitis adalah barang yang isinya lebih sesuai dengan visi sosial elit politik dan tujuan pemerintah; mereka positivis yang memandang produk hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan ideologi dan rencana negara. Peran dan keterlibatan masyarakat sangat minim karena sangat erat mengikuti kebutuhan berbagai kelompok dan individu di dalam masyarakat.

Hukum juga akan dipertimbangkan dari perspektif sosiologis ketika memutuskan kebijakan publik politik. Akibatnya, bentuk undang-undang yang dibuat akan sangat dipengaruhi oleh kekhasan kehidupan politik suatu negara (B. Hestu Cipto Handoyo. *Op. Cit.* h. 65)

PROSES DAN MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Salah satu perwujudan kenegaraan dalam ranah hukum dan perundang-undangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah lembaga negara. Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Alih-alih mengutamakan kepentingan partai politik, DPR—sebagai lembaga yang mewakili rakyat-harus berupaya menyelesaikan masalah kemasyarakatan secara demokratis dan responsif (Dianati Duei Putri, Gigih Forda Nama & Wahyu Eko Sulistiono, 2022)

Menurut UUD 1945 yang dianggap sebagai Undang-Undang Dasar, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] meliputi :

a. Legislasi

Tanggung jawab dan kekuasaan yang berkaitan dengan peran legislatif ada pada DPR:

- 1) Program legislasi nasional harus dikembangkan (Prolegnas).
- 2) membuat dan mengkaji undang-undang yang diusulkan [RUU].
- 3) Sejalan dengan usulan undang-undang DPD [tentang isu-isu seperti otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan wilayah, pemekaran, penggabungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan antara daerah dan pemerintah pusat].
- 4) Membicarakan anggaran yang telah diusulkan presiden atau DPD.
- 5) membentuk statuta bersama dengan kepala negara.

- 6) memutuskan apakah akan menandatangani peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang yang diusulkan atau tidak.

b. Anggaran

Tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan fungsi anggaran ada pada DPR:

- 1) mengesahkan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah diusulkan presiden.
- 2) perlu diingat bahwa DPD sedang memperhatikan RUU-RUU yang berkaitan dengan APBN baik yang menyangkut perpajakan, pendidikan, dan agama.
- 3) Lanjutkan dengan langkah-langkah yang dituangkan dalam laporan BPK tentang pengelolaan negara dan akuntabilitas fiskal.
- 4) menyetujui kesepakatan yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan mereka yang terkait dengan beban keuangan negara dan pengambilalihan aset publik.

c. Pengawasan.

Sehubungan dengan peran pengawasannya, DPR berkewajiban dan diberi kewenangan untuk:

- 1) mengawasi pelaksanaan anggaran, program, dan undang-undang negara bagian.
- 2) mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD (yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, agama, UU otonomi daerah, pembentukan, pertumbuhan, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya).

Tanggung jawab dan kewenangan DPR melampaui yang digariskan dalam Pasal 20A UUD 1945 antara lain meliputi, antara lain:

- 1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- 2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: [1] menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; [2] mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: [1] pemberian amnesti dan abolisi; [2] mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- 4) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- 6) Memilih 3 [tiga] orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Cabang legislatif dan eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif dibawah kewenangan DPR RI sedangkan kekuasaan eksekutif dibawah kewenangan Presiden.

Presiden merupakan jabatan seseorang sebagai kepala negara mengikuti arahan UUD 1945 yang menitikkan tanggung jawab dan kewenangan untuk membentuk instansi pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut undang-undang yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, kepala badan eksekutif di suatu negara adalah presiden.

Kewenangan pembuatan undang-undang dikenal sebagai kekuasaan eksekutif, jalankan negara dan jaga perdamaian baik di dalam negeri maupun internasional. Tetapi presiden juga memiliki kekuasaan di cabang legislatif, dan itu termasuk mengajukan rancangan undang-undang untuk dipertimbangkan. Sebagai kepala negara, presiden terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang yang disahkan oleh Kongres, daripada memperdebatkan manfaatnya. Cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer semuanya didelegasikan kepada presiden oleh Konstitusi dan undang-undang. Menurut kewenangan Presiden sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain sebagai berikut tugas dan kewenangan eksekutifnya:

1. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara
 - a. Menurut Pasal 10 UUD 1945, memiliki kendali mutlak atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
 - b. Kewenangan konstitusional untuk memilih duta besar dan konsul berada di tangan presiden [Pasal 13 ayat 1 UUD 1945].
 - c. Sehubungan dengan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [Pasal 13 ayat 1 UUD 1945], menerima dan mengangkat duta besar negara asing.
2. Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan
 - a. Mempertahankan kekuasaan publik [Pasal 4 ayat 1 UUD 1945]
 - b. Membuat peraturan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang layak [Pasal 3 Ayat 2 UUD 1945]
 - c. Pasal 17 UUD 1945 ayat 2 membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri.
 - d. [Pasal 2 Ayat 4 UUD 1945] Meratifikasi rancangan undang-undang yang disepakati.
 - e. Mempertimbangkan DPD saat merancang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) [Pasal 23 ayat 2 UUD 1945], presiden mengajukannya untuk didiskusikan dengan DPR.
 - f. Pemilihan anggota BPK yang akan menjadi narasumber pelantikan, dengan mempertimbangkan DPD [Pasal 23F ayat 1 UUD 1945]
 - g. Putusan dan pengangkatan hakim Agung yang namanya diajukan oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 24A ayat 3 UUD 1945]
 - h. Pengangkatan dan pemberhentian hakim di bawah pengawasan DPR [Pasal 24B ayat 3 UUD 1945]
 - i. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden telah mengusulkan pembentukan anggota Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi [pasal 24C ayat 3 UUD 1945].
3. Wewenang Presiden
 1. Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 memberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipertimbangkan secara final.
 2. Dengan restu DPR, negara dapat berperang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengan negara asing [Pasal 11 ayat 1 UUD 1945].
 3. Dapat membuat perjanjian tambahan dengan negara lain yang dapat memiliki implikasi keuangan yang sangat berdampak bagi negara dan warganya, dan / atau memerlukan pembuatan atau revisi undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 ayat 2 UUD 1945].
 4. Dengan kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, Presiden dapat menegakkan undang-undang yang menguraikan kondisi dan implikasi dari keadaan bahaya tersebut. [Pasal Konstitusi 12 tahun 1945]
 5. Diberi kewenangan untuk mengkaji rekomendasi Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat 1 UUD 1945]
 6. Berhak mempertimbangkan DPR saat memberikan amnesti dan penghapusan [UUD 1945, Pasal 14 Ayat 2]
 7. Pasal 15 UUD 1945 memberikan presiden kemampuan untuk menganugerahkan penghargaan, gelar, dan sebutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang.
 8. Membentuk Dewan Penasihat yang bertugas menasihati dan mengkaji hal-hal bagi presiden, yang selanjutnya memiliki kewenangan diatut dalam Undang-Undang presiden [Pasal 16 UUD 1945]
 9. Peraturan pemerintah dapat dibuat alih-alih undang-undang dalam hal-hal yang mendesak [UUD 1945, Pasal 22, ayat 1].

Oleh sebab itu kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan kekuasaan yang konstitusional yang diamanatkan di bawah Konstitusi 1945 memiliki kekuasaan penuh atas pembuatan undang-undang. Norma hukum merupakan produk dari visi, tujuan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang bertugas menciptakannya. Proses legislatif yang meliputi, antara lain:

1. Perencanaan

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat
- b. Penyusunan daftar rancangan Undang-Undang didasarkan atas:
 - 1) Perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Perintah ketetapan MPR
 - 3) Perintah Undang-Undang lainnya
 - 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional
 - 5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional
 - 6) Rencana pembangunan jangka menengah
 - 7) Rencana kerja pemerintahan dan rencana strategi DPR
 - 8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- c. Konsepsi rancangan undang-undang meliputi:
 - 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan
 - 2) Sasaran yang ingin diwujudkan
 - 3) Jangkauan dan arah pengaturan
- d. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas
- e. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR
- f. Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - 1) Pengesahan perjanjian internasional tertentu
 - 2) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
 - 5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- g. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
 - 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - 2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

2. Penyusunan

- a. Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
- b. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
- c. Ketentuan tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
 - 3) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- d. Rancangan Undang-Undang disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur
- e. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
- f. Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas
- g. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - 1) Otonomi daerah
 - 2) Hubungan pusat dan daerah
 - 3) Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
 - 5) Pertimbangan keuangan pusat dan daerah
- h. Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
- i. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
- j. Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik
- k. Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden
- l. Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR
- m. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

3. Pembahasan

- a. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- b. Pembahasan Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan:
 - 1) Otonomi daerah
 - 2) Hubungan pusat dan daerah
 - 3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
 - 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD
- c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan antara lain:
 - 1) Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dengan kegiatan antara lain:
 - Pengantar musyawarah
 - Pembahasan daftar inventarisasi masalah
 - Penyampaian pendapat mini
 - 2) Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna dengan kegiatan antara lain:
 - Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I
 - Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna

- Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi
- d. Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden
- e. Prosedur yang sama digunakan untuk membahas rancangan undang-undang seperti yang digunakan untuk membahas rancangan undang-undang tentang pembuatan peraturan pemerintah dan bukan undang-undang.
- f. Mekanisme tersendiri, berbeda dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang, digunakan untuk membahas pencabutan peraturan pemerintah dan bukan undang-undang.

4. Pengesahan

- a. Pimpinan DPR mengajukan kepada presiden untuk pengesahan setiap usulan undang-undang yang telah disahkan bersama oleh DPR dan presiden.
- b. Presiden harus menandatangani RUU tersebut dalam waktu 30 hari setelah DPR dan presiden sama-sama memberikan stempel persetujuannya.
- c. Sebelum teks undang-undang tersebut diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, hukuman pengesahan harus dilampirkan pada halaman terakhir undang-undang tersebut.
- d. Undang-undang harus menetapkan tanggal di mana perintah eksekutif dan peraturan lainnya akan diberlakukan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.

5. Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3) Berita Negara Republik Indonesia
- 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- 5) Lembaran Daerah
- 6) Tambahan Lembaran Daerah
- 7) Berita Daerah

Pembentukan undang-undang yang memiliki nilai, kualitas dan bermanfaat tetap bersandarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis dan merupakan bagian kewenangan konstitusional kekuasaan eksekutif bersama dengan kekuasaan legislatif.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kepribadian bangsa berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah dan nilai keadilan, oleh karena itu nilai-nilai luhur tersebut dijadikan sebagai landasan berfikir secara filosofi, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang dan Perundang-Undangan oleh pembentuk Undang-Undang baik kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden sebagai pemerintah pusat dan kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat [DPR].

REFERENSI

- Andriyan, D. N. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Handoyo, H. C. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhar. 2010. *Filsafat Umum: Konsepsi, Sejarah dan Aliran*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Qamar, N. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makassar: Refleksi.
- Haryanti, T. 2014. Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim Vol. X No. 2*. 161.
- Khair, O. I. 2022. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *Jurnal Inovasi Riset Akademik Vol. 2 No. 1*. 7
- Laia,S. W.& Daliwu,S. 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education And Development Vol. 10 No. 1*. 548.
- Manullang, E. F. M. 2022. Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2*. h. 465.
- Putri,D. D. Nama,G. F.& Sulistiono,W. E. 2022. Analisis Sentimen Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET) Vol. 10 No. 1*. 34.
- Rizani, R. Hasan, A. & Umar, M. 2023. Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan. *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol. 1 No. 4*. 578.
- Thahir, B. 2021. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia [Sebuah Bunga Rampai]*. Edisi Pertama. Bandung: Cendekia Press.
- Toni & Utama,A. S. 2021. Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia. *Journal Of Criminology And Justice Vol 1, No 1*. 1
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Presiden Republik Indonesia
- Auli, R. C. 2023. *6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia*.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-lt630c8940aa8b6/>.
- Khoiroiswa, A. S. <https://www.scribd.com/doc/195812976/eropa-kontinental>.